

SKRIPSI

STATUS AMWAL DALAM JUAL BELI JENJET JAGUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

Disusun Oleh :

**Binti Winarti
NPM. 1602090082**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**STATUS AMAL DALAM JUAL BELI JENJET JAGUNG
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi
Kasus di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara
Kabupaten Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Disusun Oleh :
Binti Winarti
NPM. 1602090082**

**Pembimbing I : H. Nawa Angkasa, SH.MA
Pembimbing II : Dr.Mufliha Wijayati, M.S.I**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **STATUS AMWAL DALAM JUAL BELI JENJET JAGUNG
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa
Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **BINTI WINARTI**
NPM : 1602090082
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2020

Pembimbing I,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II,



Dr. Muflaha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Binti Winarti**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **BINTI WINARTI**
NPM : 1602090082
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **STATUS AMWAL DALAM JUAL BELI JENJET JAGUNG
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa
Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2020

Pembimbing I,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II,



Dr. Mufliha Wijavati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0116/In-28.2/D/PP-00.9/01/2021

Skrripsi dengan Judul: STATUS AMWAL DALAM JUAL BELI JENJET JAGUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: BINTI WINARTI, NPM: 1602090082, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/13 Januari 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: H. Nawa Angkasa, SH, MA	(.....)
Penguji I	: Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I	(.....)
Penguji II	: Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

STATUS AMWAL DALAM JUAL BELI JENJET JAGUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

Binti Winarti

NPM. 1602090082

Hak pakai atau hak milik atas suatu barang merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dalam jual beli karena kepemilikan atas harta benda merupakan salah satu syarat dari rukun jual beli. Di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ada mandor gudang yang diduga menjual barang yang bukan miliknya. Barang tersebut yaitu jenjet jagung hasil produksi gudang. Jenjet jagung adalah jagung tak terpakai berupa jagung kopong, jagung rusak, jagung pecah, atau kuliari jagung yang dibuang. Mandor gudang menjual jenjet jagung kepada warga sekitar untuk tambahan penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status amawal dalam jual beli jenjet jagung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpindahan kepemilikan jenjet jagung dari pemilik gudang ke mandor kemudian ke masyarakat tidak ada unsur kezaliman karena jenjet jagung yang menjadi objek jual beli adalah barang yang tidak terpakai yang sudah dibuang oleh pemilik gudang. Maka jual beli tersebut adalah sah dan boleh dilakukan.

ORISINALITAS PENELITIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Binti Winarti
NPM : 1602090082
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagaian-bagaian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 06 Januari 2021

METERAI
TEMPEL
SE3D5AHF807796009
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Menyatakan,

Binti Winarti
NPM. 1602090082

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.QS. An-Nisaa'(4): 29¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 154.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Allhmdulillahirabbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Warijan dan Ibu Warniasih yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkanku, serta senantiasa mendoakanku demi keberhasilanku.
2. Sahabat-sahabatku tersayang Desi Indriyani, Anissa Pratiwi, Siti Aminatuzuhriyah, Yessavira Larasati, Eka Widiyawati, Muhammad Afifudin As-Syafi yang telah memberikan inspirasi serta motivasi.
3. Almamater IAIN Metro terkhusus Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alaminpuji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufiq dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, Sebagai Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Sainul, S.H, MA, Sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Nawa Angkasa, S.H, MA, Sebagai pembimbing I yang selama bimbingan banyak memberikan koreksi dan pengarahan dalam penulisan skripsi,
5. Ibu Mufliha Wijayanti, M.S.I Sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan skripsi,
6. Bapak Isa Anshori, S.Ag., S.S., M.H.I selaku penguji dalam sidang munaqosyah yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi perkembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Metro, 06 Januari 2021

Peneliti,



Binti Winarti
NPM. 1602090082

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Amwal (Harta)	10
1. Pengertian Amwal (Harta)	10
2. Asas Kepemilikan amwal (Harta)	11
3. Sebab-sebab kepemilikan amwal (harta)	11
4. Sifat Kepemilikan Amwal (Harta)	14
5. Macam-macam Kepemilikan Amwal (Harta).....	15
B. Akad	16
1. Pengertian Akad.....	16
2. Rukun Akad	17
3. Syarat Akad.....	18
C. Jual beli	20
1. Pengerian Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Sejarah Gudang Totok	38
2. Lokasi Gudang Totok	39
3. Pengelolaan Pegawai Gudang Totok	40
4. Proses Pengolahan Jagung	40
B. Pelaksanaan Jual Beli Jenjet Jagung	41
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariaiah Terhadap Status Kepemilikan Jenjet Jagung	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPRAN-LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia ini sebagai subyek hukum yang tidak mungkin hidup sendiri, tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi mereka.² Pergaulan hidup atau tempat setiap orang melakukan hubungan ataupun kegiatannya sehari-hari dengan orang lain disebut muamalah.³

Muamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk sosial. Bermuamalah sangat erat kaitannya dengan hal berbisnis atau berniaga.⁴ Kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan, tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau tidak.

Dalam Syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan.⁵ Sesuaidengan salah satu pendapat sahabat yang mengatakan bahwa, “Hukum dahulu baru berbisnis”. Hal ini membuktikan bahwa sudah sangat jelas dalam melakukan suatu bisnis

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 8.

³Yosi Aryanti, “Reformulasi Fiqh Muamalah terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 16, no. 2 (Desember 2017): 150.

⁴Norvadewi, “Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, dan Landasan Normatif),” *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, t.t., 34.

⁵Huda Choirul, “Model Pengolahan Bisnis Syariah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (Mei 2016): 166.

hendaknya paham terlebih dahulu dengan hukum dari bisnisnya tersebut.⁶

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” QS. Al-Baqarah (2):275⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Swt. Namun harus sesuai dengan bentuk dan tata cara jual beli itu sendiri. Jual beli dapat saja menjadi haram hukumnya apabila bentuk dan tatacara jual beli itu tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” QS. An-Nisa (4):29⁸

Para ulama tafsir seperti Al-Zuhaili menjelaskan mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. karena jual beli yang dilakukan secara

⁶Aryadi, “Bisnis dalam Islam,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (Juni 2018): 14.

⁷RI Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002),

⁸Departemen Agama, 154.

paksa atau jual beli tanpa seizin pemiliknya itu menurut para ulama dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain.⁹

Para ulama fiqih juga merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya jual beli yang mereka pahami dari nash Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah Saw salah satu syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah barang yang diperjual belikan milik sendiri (milik orang yang melakukan akad)¹⁰. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.¹¹

Pasal 24(2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyebutkan bahwa rukun dan syarat akad “Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.”¹²Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut;

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَّاقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا تَمْلِكُ (رواه أبو داود)

“Dari Amr bin Syaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan barang yang engkau miliki”. (H.R. Abu Dawud).¹³

⁹Wahbah ibn Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Wasit; Penerjemah: Muhtadi dkk*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2012), 310.

¹⁰Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 79.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 73.

¹²*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Media Grafika, 2009), 22.

¹³Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi a-Sijistani, *Sunan Abi Daud. Penerjemah: Muhammad Ghazali* (Jakarta: Almahira, 2013), 403.

Seperti halnya masyarakat di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang melakukan transaksi jual beli guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satunya jual beli jenjet jagung. Jenjetjagung adalah limbah jagung yang tidak terpakai berupa jagung tak berisi yang terbuang mesin blower saat proses perontokan.

Jual beli jenjet jagung di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur diduga telah menyalahi atauran jual beli dalam Islam karena objek atau barang jual beli yaitu limbah jenjet jagung hasil produksi gudang dijual oleh mandor tanpa sepengetahuan pemilik gudang. Mandor tersebut menjual jenjet jagung ke warga sekitar gudang untuk pakan ternak hewan peliharaan mereka karena jenjet jagung mengandung gizi yang cukup tinggi sehingga baik untuk hewan peliharaan. Menurut salah satu warga jual beli ini sudah terjadi sejak lama, kurang lebih dari awal tahun 2003 masyarakat sudah mulai membeli jenjet jagung sebagai tambahan pakan ternak hewan mereka dari mandor gudang tersebut.¹⁴

Sehingga menurut penulis jual beli yang dilakukan oleh mandor telah dipraktekkan tidak pada semestinya namun transaksi ini masih saja berlangsung. Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas.

¹⁴Mujiono, Wawancara Jual Beli Jenjet Jagung, Oktober 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap status amwal dalam jual beli jenjet jagung yang didugamelanggarketentuansyarat dan rukunjualbeli di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Lampung Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan bagaimana status amwal dalam jual beli jenjet jagung di gudang totok Desa sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Lampung Timur menurut persektif Hukum Ekonomi Syariah

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, refrensi maupun pengetahuan praktik jual beli limbah di masyarakat yang menjadi khazanah pemikiran kajiiah.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi warga dalam mengevaluasi jual beli yang selama ini mereka telah praktekkan, apakah sudah sesuai dengan jual beli menurut syariat Islam atau belum.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang menjelaskan posisi (State Of Art), perbedaan atau memperkuat hasil penelitian yang akan peneliti buat dengan penelitian yang sudah ada.¹⁵ Penelitian terkait jual beli limbah ada 7 dan terpetakan dalam 3 aspek yaitu:

Pertama, penelitian tentang limbah dari aspek manfaat:

I Wayan Ardiana K, Yusuf Widodo dan Liman, “*Potensi pakan hasil limbah jagung (Zea mays L.) di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Seleh Kabupaten Lampung Timur*” mahasiswa Jurusan Perternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2015. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu produksi limbah jagung yang ada di Desa Braja Harjosari cukup tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai pakan alternatif ternak uminansia saat musim kemarau, pemanfaatan limbah sebagai bahan pakan ternak merupakan suatu alternatif bijaksana dalam upaya memenuhi nutrisi bagi ternak.¹⁶

Dodi Setiabudi dan Muhammad Fahrur Rozy Hentihu, “*Peningkatan nilai produk pada kelompok usaha kecil pengepul barang bekas di Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember*” mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember tahun 2018. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu barang rongsok

¹⁵Zuhairi dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswan IAIN Metro* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2018), 60.

¹⁶I Wayan Ardiana K, Yusuf Widodo, dan Liman, “Potensi Pakan Hasil Limbah Jagung (Zea mays L.) di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Seleh Kabupaten Lampung Timur,” *Jurnal Ilmiah Perternakan Terpadu* 3, no. 3 (Agustus 2015): 172.

berupa limbah plastik yang awalnya memiliki nilai jual rendah setelah diolah dengan dijadikan chip memiliki nilai jual yang relatif lebih tinggi.¹⁷

Rani Septiawati, Aci Murhad, Dina Dinata, Reni Anggrainy, Winda Sari, dan Febrianty, “*Pemanfaatan limbah kain perca sebagai alternatif peluang usaha*” mahasiswa Politeknik Palcomtech Palembang tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu limbah kain perca atau kain sisa jait ketika di manfaatkan secara baik dengan kreatifitas yang dibuat menjadi bantal lukis karikatur mampu menghasilkan barang yang bernilai ekonomis dan membuka peluang usaha baru.¹⁸

Kedua, penelitian tentang limbah dari aspek jual beli:

Uswatun Hasanah, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk*”, mahasiswa Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Ponorogo, tahun 2017. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu produksi bekataul di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk telah melanggar etika bisnis islam karena telah mencampurkn bekatul dengan sekam giling yang mengarah pada kezalliman.¹⁹

Ahmad Fauzi, “*Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*”, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakutas Syariah Institut Agama Islam Al-Qolam tahun 2019.

¹⁷Dodi Setiabudi dan Muhammad Fahrur Rozy Hentihu, “Peningkatan nilai produk pada kelompok usaha kecil pengepul barang bekas di Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember,” *Rotor: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin* 11, no. 1 (April 2018): 31.

¹⁸Rani Septiawati dkk., “Pemanfaatan limbah kain perca sebagai alternatif peluang usaha,” *Comvice: Journal of community service* 3, no. 1 (April 2019): 3.

¹⁹Uswatul Hasanah, *Tinjauan etika bisnis islam teradap jual beli bekatul di patran sonobekel tanjunganom ngajuk* (Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islm Ponorogo, 2017).

Kesimpulan dari penelitian ini *pertama*, jual beli pakai bekas tidak melanggar aturan syariat islam, dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. *Kedua*, meskipun tidak menyimpang secara syariat namun ada hal yang perlu dipertimbangkan yaitu, aspek kesehatan dan kebersihan bagi para pembeli baju bekas.²⁰

Ketiga, penelitian tentang limbah dari aspek timbangan:

Nur Sahidin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo*", mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo, tahun 2018.²¹ Kesimpulan dari skripsi ini tentang ketetapan timbangan dengan cara perkiraan sudah dilakukan sejak lama, maka telah menjadi suatu adat kebiasaan dalam hukum islam hal tersebut dibolehkan.

Lydia Githa Kartika, Asep Rahman Hidayat dan Maman Surahman, "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Bekas/Rongsok (Studi Kasus di Desa Pangurangan Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon)*" mahasiswa Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Syariah universitas Islam Bandung, tahun 2018. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu praktek jual beli barang bekas/rogsok di Desa Pengurangan Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon dengan sistem borongan tersebut diperbolehkan, karna transaksi semacam ini sudah menjadi kebiasaan

²⁰Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," *ISTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (September 2019): 265.

²¹Nur Sahidin, *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli limbah medis di rumh sakit umum daerah harjono ponorogo* (Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

dimasyarakat secara turun menurun serta dalam melakukan transaksi tersebut kedua belah pihak merasa tidak dirugikan dan keduanya pun saling rela.²²

Dari beberapa penelitian diatas memiliki kesamaan konteks dengan skripsi yang penulis buat, yaitu sama-sama membahas tentang limbah yang masih bisa dimanfaatkan. Dan dari penjelasan diatas pula terlihat dari sisi mana peneliti membuat karya ilmiah. Perbedaan penelitian jenjet jagung dengan penelitian yang lain juga terletak pada isi dan masing-masing teori, yang mana peneliti mengkaji tentang rukun dan syarat jual beli serta bagaimana status kepemilikan pada barang yang diperjualbelikan tersebut. Teori yang digunakan pun berbeda dimana dalam penelitian ini menggunakan teori tentang jual beli dan teori tentang amwal. Metode yang digunakan pun berbeda, dimana skripsi ini adalah skripsi jenis lapangan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk analisa data peneliti menggunakan metode deduktif.

Dengan demikian ditegaskan bahwa skripsi yang penulis teliti berjudul “Jual Beli Jenjet Jagung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jeapara Kabupaten Lampung Timur)” belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

²²Lydia Githa Kartika, Asep Ramdan Hidayat, dan Maman Surahman, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Bekas/Rongsok (Studi Kasus di Desa Pangurangan Kecamatan Klenganan Kabupaten Cirebon),” *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 230.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Amwal (harta)

1. Pengerian Amwal

Secara bahasa (etimologi) harta berasal dari bahasa Arab yaitu *al mal* yang berarti cenderung, condong, dan miring. Karena memang manusia cenderung untuk memiliki dan menguasai harta.²³ Secara istilah (terminologi) harta yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya.²⁴

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat (9) *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.²⁵

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 59.

²⁴Hermansyah dan Achmad Fathoni, "Kedudukan Harta dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 2 (Oktober 2018): 108.

²⁵*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 4.

2. Asas-asas Kepemilikan Amwal (harta)

Menurut pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pemilikan *amwal* (harta) didasarkan pada asas sebagai berikut:

- a. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk digunakan dalam memenuhi kepentingan hidup.
- b. Infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c. Ijtima'iyah, bahwa kepemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- d. Manfaat, bahwa kepemilikan harta benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat.²⁶

3. Sebab-sebab Kepemilikan Amwal (harta)

- a. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam islam disebut harta yang mubah. Contohnya bebatuan yang berada di sungai yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, apabila seseorang mengambil bebatuan tersebut lalu membawanya pulang, maka bebatuan itu menjadi hak miliknya.

²⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 9.

- b. Melalui transaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau suatu lembaga badan hukum, seperti jual beli, wakaf, hibah dan lain sebagainya.
- c. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan.
- d. Buah atau hasil dari harta yang telah dimiliki oleh seseorang, baik hasil itu datang secara alami, misalnya buah yang berasal dari pohon dikedir, anak sapi yang baru lahir, maupun melalui usaha kepemilikan, misalnya keuntungan dagang yang diperoleh oleh pedagang dari hasil usahanya, gaji yang didapat oleh pekerja, dan lain sebagainya.²⁷

Sedangkan menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah amwal dapat diperoleh dengan cara :

- a. Pertukaran, pertukaran adalah tindakan seseorang untuk memperoleh objek yang diinginkan dengan cara memberikan tawaran sebagai penggantinya yang nilai dari objek tersebut mirip satu sama lain untuk memperoleh objek yang diinginkan atau dibutuhkannya..
- b. Pewarisan, pewarisan adalah suatu perpindahan semua hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya.²⁸

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 32.

²⁸Oktavia Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris 'BIJ PLAATSVERVULLING' Menurut Burgerlijk Wetboek," *Al'Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (Desember 2017): 405.

- c. Hibah, pengertian hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum perdata “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut.²⁹ Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, di mana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian tersebut yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban apapun.³⁰
- d. Pertambahan alamiah, pertambahan alamiah adalah pertambahan suatu harta dari harta yang dimiliki seseorang. Contohnya pertambahan harta dari sapi yang baru melahirkan.³¹
- e. Jual beli, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan dari orang satu ke orang yang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari siapapun.³²

²⁹R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 41 ed. (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014), 436.

³⁰Azni, “Eksistensi Hibah dan Possibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (Agustus 2015): 100.

³¹Farida Asana, La Ode Ba’a, dan Rahim Aka, “Pertambahan Alamiah dan Distribusi Angka Kelahiran Sapi Bali di Kota Baubau,” *JITRO: Ilmu dan Teknologi Perternakan Tropis* 5, no. 1 (Januari 2018): 5.

³²Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, 1 ed. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 69.

- f. Luqathah, luqathah berarti barang yang ditemukan atau secara kebahasaan berarti sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang didapat.³³
- g. Wakaf, wakaf berarti berdiri atau berhenti dan menurut istilah syara' wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang nadzir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Dalam hal tersebut, objek atau benda yang diwakafkan bukan lagi milik seseorang yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik nadzir atau hak milik tempat menyerahkannya, tetapi ia menjadi hak milik Allah (hak milik umum).³⁴
- h. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah³⁵

4. Sifat Kepemilikan Amwal (harta)

Menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sifat kepemilikan amwal (harta) adalah

- a. Pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya pemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu
- b. Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu

³³Mhfudhan, "Sistem Pemeliharaan Barang Temuan: Studi Terhadap KHU Perdata dan Hukum Islam," *Petita: Jurnal Kajian Hukum Ilmu Hukum dan Syariah* 1, no. 2 (Oktober 2016): 213.

³⁴Muh Fudhall Rahman, "Wakaf dalam Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Januari 2009): 81.

³⁵*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 10.

- c. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan
- d. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharruf-nya.
- e. Pemilikan syariat yang penuh di-tasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proposional³⁶

5. Macam-macam Kepemilikan Amwal (harta)

- a. Milku al-tam (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak bisa digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai mobil, maka ia berkuasa penuh terhadap mobil tersebut, boleh ia gunakan dan manfaatkan secara bebas.
- b. Al-milku al-naqis (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tersebut, tetapi manfaatnya dikuasa orang lain. Seperti sawah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain baik melalui sewa-menyewa atau pijam meminjam.³⁷

³⁶*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 10.

³⁷Haroen, *Fiqh muamalah*, 2007, 32.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al a'qad* yang mempunyai beberapa arti di antaranya mengikat, memperkuat, mempererat, sambungan, janji, atau simpul tali biasanya juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian.³⁸ Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikat dirinya tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal. Akad ini terwujudkan pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat yaitu sesuai dengan rukun dan syarat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.³⁹

Sedangkan menurut fiqh akad mempunyai arti umum dan arti khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, baik tekad tersebut dari satu pihak maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad. Sedangkan pengertian khusus akad adalah tindakan

³⁸Darmawati, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 2 (2018): 144.

³⁹Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah* (Bandung: PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001), 247.

yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan kabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).⁴⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴¹

2. Rukun Akad

- a. *Al-Aqid* (pihak yang berakad), adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh sebab itu orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan transaksi jual beli.
- b. *Shighat* (ijab dan kabul), dalam jual beli ijab adalah ucapan dari penjual, sedangkan kabul ucapan setuju atau rela yang berasal dari pembeli.
- c. *Al-ma'qud alaih* (objek akad), objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan dan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- d. Tujuan pokok akad, tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad untuk jual beli adalah memindahkan hak barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan. Oleh sebab

⁴⁰Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah," *ASAS: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (Juli 2010): 2.

⁴¹*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 15.

itu, apabila tujuan suatu akad itu berbeda dengan tujuan aslinya maka akad tersebut menjadi tidak sah.⁴²

- e. Kesepakatan, apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari sudah ada, namun akad tersebut baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.⁴³

3. Syarat Akad

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat akad tersebut adalah:

- a. Syarat adanya sebuah akad (*syarath Al-In-Iqod*), syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui oleh syara', syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga yaitu: (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad yaitu: shighat, objek akad (*ma'qud alaih*), para pihak yang berakad (*aqidain*), tujuan pokok akad, dan kesepakatan. (2) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur pertentanan, dilakukannya dengan paksaan, penipuan, atau penyamaran. (3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan

⁴²Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria, dan Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online aplikasi go-food," *Amwaluna: Jurnal ekonomi dan keuangan syariah* 2, no. 1 (Januari 2018): 146.

⁴³Rahmawati, "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (Januari 2011): 23.

yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.⁴⁴

- b. Syarat sah akad, syarat sahnya akad adalah tidak terdapat lima hal merusak sahnya dalam akad, yaitu: ketidak jelasan jenis yang menyebabkan pertentangan (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur penipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
- c. Syarat berlakunya akad (*nafidz*), maksudnya berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain, syarat tersebut yaitu: (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad baik secara langsung atau secara perwakilan. (2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*luzum abad*), suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).⁴⁵

⁴⁴Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia," *AL-'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 12, no. 4 (Desember 2015): 786.

⁴⁵Rahmi Semmawi, "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Syir'ah: Jurnal Imiah an Media Kominikasi antar Peminat Ilmu Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (Desember 2010): 500.

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi) yaitu *al-bai*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁶ Sedangkan menurut istilah (terminologi) jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu orang kepada orang lain atas dasar saling merelakan.⁴⁷

Sehingga dapat difahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi barang yang mempunyai nilai manfaat secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan syara' atau hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴⁸

Adapun definisi jual beli yang diungkapkan para ulama dan tokoh ilmu hukum sebagai berikut:

⁴⁶Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesi*, 1 ed., 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1322.

⁴⁷Ahliwan Ardinata dan Sunan Fahmi, "Keridhaan (antaraadhin) dalam jual beli online (studi kasus ud.kuntajaya kabupaten gersik)," *JESTT: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 2, no. 1 (Januari 2015): 49.

⁴⁸Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 67.

Menurut ulama Hanafiyah: pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴⁹

Menurut R. Subekti: jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harta. Dalam kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 1457, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵⁰

Dari definisi-definisi di atas dapat difahami bahwa pengertian jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan dari orang satu ke orang yang lain atas dasar kerelaan kedua belak pihak tanpa andanya paksaan dari siapapun.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah sebagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum jelas, baik dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma' ulama.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam dalam bahasa Arab yang diajarkan kepada generasi sesudahnya secara berturut-turut, membacanya

⁴⁹Mardani, *Fikh ekonomi syariah fikh muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 38.

⁵⁰Subekti, *KUHPerdata* (Jakarta: Praditya Ranamita, 1982), 305.

merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat a-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas. Imam as-Syafi'i sebagaimana pada ulama lainnya menetapkan bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok.⁵¹ Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya yaitu:

QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*⁵²

Maksud dari ayat di atas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan.⁵³ Jual beli dapat saja menjadi haram hukumnya apabila bentuk dan tata cara jual beli tidak sesuai dengan syariat Islam.

QS. Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki dari hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”*⁵⁴

⁵¹Haroen, *Fiqh muamalah*, 2007, 114.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 47.

⁵³Siswandi, “Jual beli dalam perspektif islam,” *Jurnal Ummul Qura* 3, no. 2 (Agustus 2013): 61.

⁵⁴*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 31.

QS. An-Nisaa'(4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵⁵

Isi kandungan ayat di atas menekankan pada keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang batil, yakni melanggar terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.

Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak dalam jual beli. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi didalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya apat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikawal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁵⁶

⁵⁵154.

⁵⁶Muhammad Quraish Shihab, "Tafsir al-misbah," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi* 2, no. 1 (2002): 499.

b. As-Sunnah

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.⁵⁷ Umat Islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan, yang dimaksud dengan itu membentuk hukum syariat Islam atau tuntunan.⁵⁸

Hadis Riwayat Al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (:عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) (رَوَاهُ
الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi r.a. sesungguhnya Nabi Saw pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul Saw menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakm).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik yaitu usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri atau dengan kerja kerasnya sendiri, bukan usaha dari minta-minta atau usaha yang dilarang oleh syara’ dan salah satu usaha yang baik itu adalah *al-bai* (jual beli) namun jual beli yang dilakukan pun

⁵⁷Beni Ahmad Saebani, *Ilmu ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 156.

⁵⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum islam (ilmu ushulul fiqh)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 47.

harus berdasarkan rukun dan syaratnya agar jual beli yang dilakukan termasuk jual beli yang benar tanpa menyalahi aturan syara'.⁵⁹

c. Ijma'

Ijma' diartikan kesepakatan (*al-ittifaq*) terhadap sesuatu. Secara terminologis ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.⁶⁰ Ijma' merupakan sumber hukum yang ketiga setelah al-Qura dan sunnah. Umat sepakat bahwa jual beli dan pelaksanaannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.⁶¹ Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah fiqh yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i yang berbunyi: "Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya". Dasar kaidah tersebut dikemukakan mazhab syafi'i merujuk pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu...."⁶²

⁵⁹Samsul Effendi, "Jual beli dengan sistem transfer dana melalui bank dalam pandangan islam," *Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma(JRAM)* 4, no. 3 (November 2017): 67.

⁶⁰Apipudin, "Konsep jual beli dalam islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah)," *Jurnal ISLAMINOMIC: Journal of Islamic Economics, Business, Finance* 5, no. 2 (Agustus 2016): 76.

⁶¹Wati Susiawati, "Jual beli dalam konteks kekinin," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (November 2017): 172.

⁶²*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 5.

Mengenai dasar hukum jual beli menurut ijma' ulama telah sepakat bahwa jual beli dipebolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang barang lain yang sesuai.⁶³ Alasan inilah yang dianggap penting karena dengan adanya jual beli seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.⁶⁴

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Agar transaksi jual beli dikatakan sah, maka perlu diperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah unsur pokok yang harus ada pada sesuatu dan tidak akan terjadi jika rukunya tidak ada. Misalnya penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, maka jual beli tersebut tidak mungkin terjadi.⁶⁵ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli tetapi tidak termasuk unsur pokoknya.⁶⁶ Rukun dan syarat jual beli antara lain yaitu:

a. Adanya Orang Yang Berakad (Penjual Dan Pembeli).

Penjual, adalah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberikan kuasa untuk menjual harta orang lain.

⁶³Rachmat Syafe'i, *Fiqh mumalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

⁶⁴Munir Salim, "Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Desember 2017): 375.

⁶⁵Rento Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akutansi (JEBA)* 20, no. 02 (2018): 6.

⁶⁶Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," 248.

Pembeli, adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). Syarat bagi penjual dan pembeli atau *akid* orang yang berakad, yaitu:⁶⁷

- 1) *Baligh* dan *mumayyiiz* (berakal). Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, orang yang sedang tidak sadar, dan anak yang belum berakal.⁶⁸
- 2) Terbilang angka (tidak sendiri). Hal ini karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Sangat mustahil jika seseorang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang sementara pada saat yang sama orang itu berlaku sebagai pembeli yang menerima barang.⁶⁹
- 3) Kehendak sendiri (bukan paksaan). Maksudnya dalam melakukan transaksi jual beli harus suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.⁷⁰
- 4) Tidak pemboros. Orang pemboros apabila melakukan jual beli maka jual beli tersebut dipandang tidak sah. Sebab orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya, hingga didalam Al-Quran disebut sebagai saudara syaitan.

b. Adanya *Shighat* (Ijab Dan Qabul)

⁶⁷“Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Ada As-Salam di Tinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi,” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 15, no. 1 (Juni 2019): 113.

⁶⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

⁶⁹Yunus, Fatwa Rosyadi Satria, dan Khairina Shofia, “Tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online aplikasi go-food,” 148.

⁷⁰A Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 456.

Shighat (ijab qabul), adalah peretujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah-terma) baik secara lisan maupun tulisan. Syarat *shighat* atau ijab dan qabul, yaitu:⁷¹

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Kesesuai antar ijab dan kabul.⁷² Contohnya “saya jual laptop ini dengan harga tiga juta rupiah kepadamu” lalu pembeli menjawab “saya beli laptop tersebut dengan harga tiga juta rupiah”.
- 3) Jangan diselang kata-kata lain antara ijab dan kabul.⁷³
- 4) Tidak disangkutkan dengan urusan lain. Contohnya: “kalau saja jadi pergi, saya jual barang ini kepadamu”
- 5) Tidak berwaktu, sebab jual beli yang berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.⁷⁴
- 6) Satu majelis (ditempat yang sama). Nanum dibolehkan ditempat yang berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya

⁷¹Dyah Pekerti dan Herwiyanti, “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i,” 7.

⁷²Imam Mustofa, *Fiqh muamalah kontemporer*, 2 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 26.

⁷³Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali Pess, 2016), 71.

⁷⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), 282.

sehingga saling memahami. Maka dibolehkan ijab kabul dengan telepon, surat, dan lain sebagainya.⁷⁵

c. Adanya *Ma'qud Alaih* (Objek)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek jual beli ialah sebagai berikut:

- 1) Suci. Maka tidak sah menjual benda-benda najis atau benda-benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti anjing, babi, arak dan lain sebagainya.⁷⁶
- 2) Memberi manfaat. Benda yang dijualbelikan harus memberi manfaat. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti bangkai.
- 3) Objek yang dijual belikan harus ada saat transaksi. Karena transaksi yang barangnya belum nyata keberadaanya mengandung *gharar* (penipuan).⁷⁷
- 4) Milik sendiri. Orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut, Maka tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁷⁸

⁷⁵Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, no. 2 (Desember 2014): 378.

⁷⁶"Konsep jual beli dalam islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah)," 80.

⁷⁷Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Juni 2018): 16.

⁷⁸Arie Rachmat Soenjoto, "E-Commerce dalam Perspektif Islam," *Islamic Economic Journal* 1, no. 2 (Desember 2015): 223.

- 5) Diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ataupun ukuran-ukuran lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan salah satu pihak.
- 6) Jangan ditaklikan. Yaitu sesuatu yang dikaitkan pada ketidakjelasan atau digantungkan kepada suatu hal, misalnya jika ayahku pergi, kujual laptop ini kepadamu.
- 7) Tidak dibatasi waktunya. Seperti perkataan ku jual handphone ini kepadamu selama enam bulan, maka jual beli tersebut tidak sah karena jual beli merupakan perpindahan hak kepemilikan secara penuh dari satu orang keorang lain yang tidak dibatasi waktunya.⁷⁹
- 8) Dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan yang masih berada didalam laut, barang rampasan yang masih ada ditangan orang yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.⁸⁰
- 9) Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal maka tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain.⁸¹

⁷⁹Suhendi, *Fiqh muamalah*, 2016, 78.

⁸⁰Susiawati, "Jual beli dalam konteks kekinin," 179.

⁸¹Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'," *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis* 13, no. 2 (September 2013): 206.

d. Adanya nilai tukar barang pengganti (Harga barang)

Nilai tukar barang dibedakan menjadi dua yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*. *Ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masarakat secara actual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual ke konsumen.⁸² Nilai tukar barang pengganti harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Bisa menyimpan nilai
- 2) Bisa menilai atau menghargakan suatu barang
- 3) Bisa dijadikan alat tukar.⁸³

Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.⁸⁴ Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama Hanafiyah akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum mempunyai syarat keabsahannya, akad ini dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Maka hapuslah segala hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak.⁸⁵

⁸²Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," 248.

⁸³Sahobirin, "Jual beli dalam pandangan islam," *Bisnis* 3, no. 2 (Desember 2015): 251.

⁸⁴Ruslan Abd Ghofur, "Akibat hukum dan terminasi aad dalm fiqh muamalah," *ASAS: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (Juli 2010): 4.

⁸⁵Fatih Fuadi, "Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual beli," *ISTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (Maret 2017): 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggumpulkan data dari lokasi atau lapangan.⁸⁶ Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.⁸⁷

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menggumpulkan data atau informasi dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dan relevan dengan masalah yang diangkat.⁸⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa tertentu.⁸⁹ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-

⁸⁶Kartini Kartono, *Penelitian Metodologi Riset Sosial*, VIII (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

⁸⁷Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes'aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital," *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 13, no. 1 (Juni 2017): 41.

⁸⁸Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 44.

⁸⁹Moh Nazir, *Metode Penelitian*, 11 ed. (Bogor: Ghailia Indonesia Anggota, 2017), 43.

sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.⁹⁰

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti disajikan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹¹

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap status amwal dalam jual beli jenjet jagung yang diduga tidak sesuai ketentuan syarat dan rukun jual beli di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data yang peneliti pakai dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.⁹² Data primer secara khusus dikumpulkan dari para pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan praktek jual beli jenjet jagung di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.

⁹⁰Kartono, *Penelitian Metodologi Riset Sosial*, 32.

⁹¹Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Erlangga, 2013), 100.

⁹²Dony Waluya Firdaus dan Dimas Widyasastrena, "Kajian pertumbuhan minat dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) provinsi jawa barat (lokasi dan sektor usaha)," *Jurnal Riset Akutansi* 8, no. 2 (Oktober 2016): 23.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁹³ sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: buku-buku tentang fiqih muamalah dari Imam Mustofa, Hendi Suhendi, Narun Haroen, Rachmad Syafi dan lain sebagainya. Jurnal-jurnal hukum ekonomi Syariah seperti: ASAS, JESTT, ISTISHODIA, AL-Daulah, Jurnal Ekonomi Islam, Amwaluna dan lain sebagainya. Skripsi dari: Uswatun Hasanah (IAIN Ponorogo), Nur Sahidin (IAIN Ponorogo), Ficha Ransisca (Univeritas Raden Intan Lampung). Dan Peraturan Perundang-undangan: Kitab Undang-undang Hukum Perdata oleh Subekti, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Observasi

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra. Bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktifitas, kejadian,

⁹³Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi*, 9 ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), 308.

peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁹⁴

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai status anwal dalam jual beli jenjet jagung di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Lampung Timur.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁹⁵ Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁹⁶

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Alasannya karena teknik ini lebih mudah serta efektif karena langsung menyangkut pokok-pokok permasalahan dan apabila ada sesuatu yang kurang dalam wawancara tersebut dapat dikembangkan oleh peneliti.⁹⁷ Terwawancara (*interviewee*) dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang bersangkutan yaitu: satu orang pemilik gudang, satu

⁹⁴Akla, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian (untuk mahasiswa peneliti pemula)* (Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Metro (STAIN), 2013), 134.

⁹⁵Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), 105.

⁹⁶Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 29 ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakary, 2011), 186.

⁹⁷Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (Maret 2007): 36.

orang mandor (kepala gudang), tiga karyawan gudang totok, dan delapan pembelijenjet jagung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya: catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya: foto, sketsa, peta dan lain sebagainya.

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu: buku-buku fiqih dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh dikumpulkan, maka selanjutnya peneliti mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan cara perfikir deduktif yang hasilnya disajikan menggunakan metode kualitatif. Cara berfikir deduktif yakni cara berfikir di mana dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁹⁸ Cara berfikir deduktif dalam penelitian ini yaitu dari ketentuan atau pernyataan-pernyataan umum seperti Undang-undang, KHES, atau Fiqh tentang rukun dan syarat jual beli prakteknya dalam masyarakat bagaimana (khusus) apakah sudah sesuai atau belum dengan teori dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

⁹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, 2 (Yogyakarta: Andi offeset, 2014), 43.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah gudang totok

Gudang totok adalah gudang cabang dari CV. Tri Jaya Makmur Abadi yang berlokasi di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Gudang totok merupakan gudang kedua dari usaha pengovenan atau pengeringan hasil bumi khususnya jagung. Gudang ini didirikan pada tahun 1981 oleh seseorang berketurunan Cina yang bernama bapak Ali Hartato. Awal mula gudang ini di-dirikan karena banyak hasil bumi yang dibeli oleh bapak Hartato menjadi jelek dan rusak saat musim hujan karena tidak bisa dijemur. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut bapak Hartato mempunyai ide untuk membangun sebuah gudang sebagai tempat pengovenan atau pengeringan hasil bumi sehingga hasil bumi yang bapak Hartato beli tidak mudah rusak dan kering sesuai standar pabrik.⁹⁹

Gudang totok ini pada awalnya menerima hasil bumi dari masyarakat berupa cocoa, jagung, kopra, kapulaga, cengkeh, lada dan lain sebagainya. Namun untuk saat ini hasil bumi yang dibeli hanya jagung karna sudah tidak banyak para petani yang menanam hasil bumi seperti dulu sehingga hasil-hasil bumi seperti lada, cocoa, kapulaga, cengkeh sudah sulit ditemukan, sehingga sekarang lebih fokus pada

⁹⁹Ulfa, Wawancara tentang profil gudang totok, November 2020.

hasil bumi jagung saja. Harga beli digudang ini pun relatif lebih tinggi dari pada pengepul atau pembeli lain sehingga banyak warga yang lebih tertarik menjual hasil buminya ke gudang totok. Sehingga gudang totok berkembang pesatnya hingga saat ini.

2. Lokasi gudang totok¹⁰⁰

Lokasi gudang totok yang terletak di Desa Sumberjo 3 ini sangat strategis karena lokasi gudang memenuhi syarat-syarat pembangunan industri baik dari segi kemudahan transportasi, jarak antara tempat produksi dan bahan baku, maupun dari sumber daya manusianya (SDM). Dari segi transportasi letak gudang totok langsung menghadap ke jalan lintas timur dengan kondisi jalan yang lumayan lebar dan cukup baik sehingga memudahkan dalam mengangkut hasil produksi gudang tersebut. Lokasi gudang juga dekat dengan ladang-ladang para petani sehingga memudahkan dalam mencari atau membeli hasil-hasil pertanian dari petani. Di Desa Sumberjo 3 juga memiliki sumber daya manusia yang cukup baik sehingga dalam mencari karyawan gudang tersebut tidak kesulitan.

Luas lahan gudang totok ± 10000 m²

Luas bangunan ± 30 kali 50 m²

Tinggi bangunan ± 15 m

¹⁰⁰Juni, Wawancara lokasi gudang totok, November 2020.

3. Kepengelolaan pegawai gudang totok¹⁰¹

Pemilik gudang	: Fifi
Bertugas	: Mengawasi keluar masuknya barang : Menggaji karyawan
Mandor	: Suryanto
Bertugas	: Mengatur para pekerja gudang
Tester barang	: Ulfa
Bertugas	: Mengecek kadar air jagung : Melakukan pembayaran terhadap jagung yang dibeli
Pengoven gudang	: Lamiran dan Paiman
Bertugas	: Mengoven atau mengeringkan jagung yang kadar airnya masih tinggi.

4. Proses pengolahan jagung¹⁰²

- a. Barang datang ditimbang terlebih dahulu kemudian
- b. Di tes kadar airnya
- c. Jika kadar airnya masih tinggi maka jagung akan dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dioven, namun jika jagung yang dibeli sudah mempunyai kadar air yang sedikit maka langsung ke proses selanjutnya yaitu
- d. Diblower/dikipas

¹⁰¹Paiman, Wawancara tentang kepengelolaan pegawai, November 2020.

¹⁰²Paiman, Wawancara tentang pengolahan jagung, November 2002.

- e. Dari hasil bloweran tersebut, terkumpullah limbah jenjet jagung yang berupa kulit ari jagung, jagung jelek atau kopong, jagung rusak atau pecah, rambut-rambut jagung, maupun limbah dari buah jagung lainnya.
- f. Setelah terpisah antara jagung dengan limbah jagung maka proses selanjutnya yaitu jagung dimuat kedalam mobil untuk dikirim ke pabrik.

B. Pelaksanaan Jual Beli Jenjet Jagung di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

Jual beli limbah jenjet jagung merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Hal ini karena setiap keluarga atau setiap rumah mempunyai hewan ternak berupa ayam atau itik atau hewan ternak lain yang diberi makan limbah jenjet jagung sehingga permintaan akan jenjet jagung tidak pernah berhenti. Hal tersebut menjadikan jenjet jagung sebagai salah satu alternatif pakan ternak yang cukup diminati karena memiliki kelebihan tersendiri, yaitu dari harga yang relatif murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah yang tidak terpakai.¹⁰³

Kegiatan jual beli jenjet jagung di Desa Sumberjo 3 ini mulai terjadi sejak tahun 2008 yang lalu hingga sekarang, sehingga jual beli tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama tiga belas tahun. Pada awalnya limbah jenjet jagung hanya dibuang tidak laku dijual, karena

¹⁰³Suryanto, Wawancara tentang transaksi jual beli jenjet jagung, November 2020.

belum ada yang tahu jika limbah tersebut bisa dipergunakan untuk pakan ternak. Bisnis atau jual beli limbah jenjet jagung ini dijalankan oleh bapak Yanto. Awalnya bapak Yanto hanya mengambil jejet jagung dari gudang untuk pakan ternaknya namun lama-kelamaan para tetangganya mulai memesan jenjet jagung dari bapak Yanto untuk pakan ternak mereka. Seiring berjalannya waktu semakin banyak yang membeli jenjet jagung pada bapak Yanto.

Dalam menjalankan bisnisnya tersebut bapak Yanto mematok harga sebesar Rp1.000 Rupiah untuk satu kilogram jenjet. Dan untuk satu karung jenjet beratnya kurang lebih bisa 25 sampai 30 kilogram perkarung, sehingga satu karung bisa menghasilkan uang Rp 25.000-30.000 ribu rupiah.

Untuk proses transaksinya yaitu biasanya dengan sistem pesanan. Hal ini beralasan karena tidak setiap hari limbah jagung yang di hasilkan oleh gudang ada dan cukup untuk permintaan dari para pembeli. Oleh karena itu pak Yanto harus menggumpulkn limbah jagung tersebut terlebih dahulu. Sehingga pembeli harus memesan jenjet tersebut jauh-jauh hari sebelumnya. Biasanya pembeli hanya memesan terlebih dahulu tanpa adanya uang muka atau DP karena bapak Yanto tidak pernah meminta atau menekan untuk segera menyerahkan uang pembayaran jenjet jagung tersebut.

Namun ada juga pembeli yang memberikan uang muka dahulu, ada juga yang langsung melunasinya, dan ada juga yang menyerahkan uang bersamaan dengan barang. Untuk konsumen atau pembeli jenjet jagung adalah para warga di Desa Sumberjo 3 dan sekitarnya. Menurut bapak Yanto hasil penjualan jenjet jagung tersebut cukup lumayan untuk tambahan penghasilan pokok. Selain mendapat keuntungan secara financial dengan menjual limbah jenjet jagung tersebut dapat membantu pengelolaan limbah dari gudang totok tersebut. Karena biasanya limbah jenjet jagung oleh gudang totok hanya dibakar dan menimbulkan pencemaran udara yang berupa asap. Limbah jenjet jagung juga bisa menimbulkan bau yang tidak sedap jika terendam air hujan untuk waktu yang lama.¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan delapan (8) pembeli jenjet jagung tentang praktek jual beli jenjet jagung, didapati suatu keterangan sebagai berikut:

1. Teknis Transaksi

Mekanisme jual beli jenjet jagung menggunakan sistem pesanan.¹⁰⁵ Biasanya pembeli memesan jenjet jagung via telepon.¹⁰⁶ Tetapi terkadang ada pembeli yang menemui mandor secara langsung untuk memesan jenjet jagung.¹⁰⁷ Jenjet jagung yang dipesan akan

¹⁰⁴Suryanto, Hasil wawancara tentang transaksi jual beli jenjet jagung, November 2020.

¹⁰⁵Suryanto, Wawancara kepada mandor gudang tentang transaksi jual beli jenjet jagung, November 2020.

¹⁰⁶Poniran dkk., Wawancara tentang transaksi jual beli jenjet jagung, November 2020.

¹⁰⁷Mardi dan Dinda, Wawancara tentang transaksi jual beli jenjet jagung, November 2020.

diambil sendiri oleh pembeli.¹⁰⁸ Menurut keterangan ibuk katiyem jenjet yang dia beli diantarkan langsung oleh si mandor.¹⁰⁹

Sehingga dari hasil wawancara terdapat dua sistem pengantaran jenjet jagung, pertama jenjet jagung diambil sendiri oleh pembeli dan kedua jenjet jagung diantarkan langsung oleh si penjual.

2. Waktu Pesanan

Lamanya waktu pemesanan jenjet jagung tidak tentu sebab jenjet jagung oleh mandor gudang harus dikumpulkan terlebih dahulu hingga mencapai jumlah yang cukup untuk memenuhi pesanan yang di terimanya. Hal tersebut beralasan tidak setiap hari gudang totok beroperasi dan menghasilkan limbah jenjet jagung yang banyak sehingga mandor perlu menggumpulkan jenjet jagung tersebut terlebih dahulu. Berdasarkan keterangan keterangan pak Yanto paling lama waktu pesanan jenjet jagung adalah satu minggu.¹¹⁰

Dari hasil hasil wawancara didapati bahwa waktu pesanan jenjet jagung tersebut berbeda-beda ada yang satu hari,¹¹¹ ada yang tiga hari,¹¹² dan ada yang empat hari.¹¹³ Namun paling banyak waktu seseorang untuk menunggu pesanan jenjet jagung datang yaitu dua sampai tiga hari.¹¹⁴

¹⁰⁸Paino dkk., Wawancara tentang cara penyerahan jenjet jagung, November 2020.

¹⁰⁹Katiyem, Wawancara tentang cara penyerahan jenjet jagung, November 2020.

¹¹⁰Suryanto, Wawancara kepada mandor gudang totok tentang waktu pesanan, November 2020.

¹¹¹Dinda, Wawancara tentang waktu pesanan jejet jagung, November 2020.

¹¹²Mujiono, Wawancara tentang waktu pesanan jejet jagung, November 2020.

¹¹³Paino, Wawancara tentang waktu pesanan jejet jagung, November 2020.

¹¹⁴Mardi dkk., Wawancara tentang waktu pesanan jejet jagung, November 2020.

3. Harga jenjet jagung

Untuk harga jenjet jagung bapak Yanto mematok kisaran Rp.1000 rupiah untuk 1 kilogram jenjet jagung. Biasanya pembeli memesan paling sedikit satu karung jenjet jagung dengan kisaran berat kurang lebih 22-30 Kilogram perkarungnya. Sehingga pak Yanto dapat mengantongi uang kurang lebih Rp. 25-30 ribu rupiah perkarungnya.¹¹⁵ Keterangan tersebut dibenarkan oleh para pembeli jenjet jagung.¹¹⁶

4. Manfaat atau kegunaan jenjet jagung

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan hampir semua pembeli jenjet jagung berkata bahwa jenjet jagung yang mereka beli untuk pakan hewan ternak yang mereka pelihara khususnya ayam dan kambing.¹¹⁷Sebab dua hewan tersebut sangat banyak dipelihara oleh warga di Desa Sumberjo 3. Namun dari delapan orang tersebut ada satu orang berkata bahwa jenjet yang beliau beli untuk pakan sapi.¹¹⁸

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Kepemilikan Jenjet Jagung

Di dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat sahnya jual beli, agar dikatakan sah menurut Islam jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Secara bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk

¹¹⁵Suryanto, Wawancara tentang harga jenjet jagung, November 2020.

¹¹⁶Jumani dkk., Wawancara tentang harga jenjet jagung, November 2002.

¹¹⁷Poniran dkk., Wawancara tentang manfaat atau kegunaan jenjet jagung, November 2020.

¹¹⁸Mardi, Wawancara tentang manfaat atau kegunaan jenjet jagung, November 2020.

sahnya suatu pekerjaan.¹¹⁹ Sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, atau petunjuk yang harus diperhatikan dan dilakukan.¹²⁰ Berdasarkan adanya jual beli jenjet jagung yang menjadi objek penelitian ini, jika dijelaskan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Akad (Ijab Kabul)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, ataupun dengan perbuatan.¹²¹ Dalam jual beli jenjet jagung ini menggunakan akad salam atau pesanan dimana pembeli harus memesan terlebih dahulu jenjet yang akan dibeli dengan sistem tanpa harus menyerahkan uang panjar atau DP terlebih dahulu.

2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli harus akil baliq serta mempunyai kemampuan memilih. Tidak sah jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz,¹²² orang gila dan orang yang dipaksa. Aqid yang belum baliq dapat menghadirkan walinya.¹²³ Pihak-pihak yang berakad dalam jual beli jenjet jagung ini adalah pembeli yaitu warga

¹¹⁹Salim, "Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam," 375.

¹²⁰Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," 248.

¹²¹Ghufron ahmad mas'adi, *Fiqh muamalah kontekstual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 75.

¹²²Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 114.

¹²³Mardani, *Fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 72.

Desa Sumberjo 3 dan sekitarnya. Dan penjual yaitu mandor gudang totok bapak Yanto.

3. Objek akad (*Ma'qud alaih*)

Syarat barang yang menjadi objek jual beli harus suci,¹²⁴ bermanfaat,¹²⁵ dapat diserahkan terimakan,¹²⁶ dan milik sendiri atau kepemilikan yang sempurna.¹²⁷ Tidak sah menjual belikan sesuatu yang najis dan haram.¹²⁸ Objek akad dalam jual beli ini yaitu jenjet jagung. Jenjet jagung adalah jagung tak terpakai berupa jagung rusak, jagung kopong, jagung pecah, kulit ari jagung dan lain-lainya dari hasil buah jagung yang tidak terpakai.

Supaya memperoleh kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan semua rukun Islam maka umat Islam dianjurkan untuk mencari harta dengan giat, tanpa menggunakan cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimnaa firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2)188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada*

¹²⁴Rasjid, *Fiqh islam*, 282.

¹²⁵“Etika Jual Beli Dalam Islam,” 378.

¹²⁶Susiawati, “Jual beli dalam konteks kekinin,” 178.

¹²⁷Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, 223.

¹²⁸Suhendi, *Fiqh muamalah*, 2016, 72.

hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹²⁹

Firman Allah Swt di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang ada di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah Swt, yang diamanahkan kepada pemilik sementara supaya dipergunakan untuk kemaslahatan sosial dan setiap perbuatan manusia di muka bumi pasti akan diperhitungkan tanpa kecuali. setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang layak di muka bumi, untuk itu umat Islam dianjurkan untuk giat dalam berusaha untuk memiliki harta, tentunya dengan cara yang halal bukan dengan cara yang batil.¹³⁰

Cara memperoleh harta haruslah dengan cara yang baik dan benar tanpa mengambil hak milik orang lain. Menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebab-sebab kepemilikan amwal dapat diperoleh dengan cara pertukaran, pewarisan, hibah, penambahan alamiah, jual beli, luqathah, wakaf, dan cara-cara lain yang dibenarkan menurut syariah.¹³¹

Pada dasarnya permasalahan yang terjadi pada skripsi ini adalah tentang kepemilikan amwal yaitu jenjet jagung yang dijual oleh mandor padahal dia bukan pemilik dan tidak juga ada pengalihan kepemilikan dari pemilik gudang. Tentunya jual beli ini berdasarkan hukum Islam tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat jual beli tentang status kepemilikan objek

¹²⁹*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29.

¹³⁰Fauzan iman, "Harta dalam perspektif al-qur'an studi tafsir maudhu'i," *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* 28, no. 1 (Januari 2011): 146.

¹³¹*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 10.

akad. Wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik gudang, peneliti mendapat keterangan bahwa “pemilik gudang tidak merasa keberatan atas jual beli jenjet jagung yang dilakukan oleh mandor gudang tersebut” (Fifi, wawancara, 21 November 2020). Pemilik gudang bahkan merasa senang jika limbah hasil produksi gudang yang awalnya hanya dibuang begitu saja sekarang dapat dimanfaatkan kembali dan berguna.¹³²

Berdasarkan wawancara terhadap informan penelitian, didapatkan informasi bahwa pemilik gudang tidak merasa keberatan dengan penjualan jenjet yang dilakukan oleh mandor. Dari penjelasan pemilik gudang dapat dipahami bahwa:

1. Jenjet adalah residu tidak terpakai yang sudah dibuang oleh pemilik gudang. Hal ini tampak dari pernyataan pemilik gudang bahwa limbah jagung hasil produksi dari gudangnya tidak dimanfaatkan lagi dan hanya dibuang begitu saja.
2. Mandor sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap operasional gudang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang ada di gudang. Sehingga jenjet yang menjadi residu proses pengovenan jagung diklaim sebagai miliknya karena telah dibuang oleh pemilik gudang. Dengan demikian dalam proses ini mandor memiliki jenjet karena ada proses pembuangan yang dilakukan oleh pemilik gudang

¹³²Fifi, Wawancara kepada pemilik gudang totok, November 2020.

3. Proses selanjutnya penjualan yang dilakukan oleh mandor kepada masyarakat sekitar sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Berdasarkan identifikasi proses jual beli maka perpindahan kepemilikan jenjet jagung dari pemilik gudang ke mandor kemudian ke masyarakat tidak ada unsur kezaliman karena jenjet jagung yang menjadi objek jual beli adalah barang yang tidak terpakai yang sudah dibuang oleh pemilik gudang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang status amwal dalam jual beli jenjet jagung studi kasus di di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur adalah sah dan boleh dilakukan, karena pemilik gudang tidak keberatan atas tindakan mandor tersebut dan bahkan merasa senang jika limbah dari gudangnya bisa berguna kembali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka penelitian mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi mandor gudang, harus memperbaiki serta memperhatikan rukun dan syarat yang berlaku saat melakukan transaksi jual beli agar sesuai dengan hukum Islam. Sehingga tidak ada pihak yang merasa kurang nyaman atau dirugikan dengan jual beli tersebut.
2. Bagi pembeli, seharusnya lebih memperhatikan jual beli bagaimana yang dianjurkan oleh hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ghofur, Ruslan. "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah." *ASAS: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (Juli 2010): 2.
- Adi, Ghufroon Ahmad Mas'. *Fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ahmad Saebani, Beni. *Ilmu ushul fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Akla. *Bahan Ajar Metodologi Penelitian (untuk mahasiswa peneliti pemula)*. Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Metro (STAIN), 2013.
- Apipudin. "Konsep jual beli dalam islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhib al-Arba'ah)." *Jurnal ISLAMINOMIC: Journal of Islamic Economics, Business, Finance* 5, no. 2 (Agustus 2016): 76
- Ardinata, Ahliwan, dan Sunan Fahmi. "Keridhaan (antaraadhin) dalam jual beli online (studi kasus ud.kuntajaya kabupaten gersik)." *JESTT: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 2, no. 1 (Januari 2015): 49.
- Aryadi. "Bisnis dalam Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (Juni 2018): 13–26.
- Aryanti, Yosi. "Reformulasi Fiqh Muamalah terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 2 (Desember 2017): 150.
- Asana, Farida, La Ode Ba'a, dan Rahim Aka. "Pertambahan Alamiah dan Distribusi Angka Kelahiran Sapi Bali di Kota Baubau." *JITRO: Ilmu dan Teknologi Perternakan Tropis* 5, no. 1 (Januari 2018): 5.
- Astuti, Daharmi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariaah." *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Juni 2018): 16.
- Azni. "Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (Agustus 2015): 100.

- Choirul, Huda. "Model Pengolahan Bisnis Syariah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (Mei 2016): 166.
- Darmawati. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 2 (2018): 144.
- Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi a-Sijistani, Abu. *Sunan Abi Daud. Penerjemah: Muhammad Ghazali*. Jakarta: Almahira, 2013.
- Departemen Agama, RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Dinda. Wawancara tentang waktu pesanan jejet jagung, November 2020.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah*. Bandung: PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001.
- Dyah Pekerti, Rento, dan Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akutansi (JEBA)* 20, no. 02 (2018): 6.
- Effendi, Samsul. "Jual beli dengan sistem transfer dana melalui bank dalam pandangan islam." *Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma(JRAM)* 4, no. 3 (November 2017): 67.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016.
- Fauzi, Ahmad. "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *ISTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (September 2019): 248.
- Fifi. Wawancara kepada pemilik gudang totok, November 2020.
- Fuadi, Fatih. "Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual beli." *ISTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (Maret 2017): 20.
- Fudhall Rahman, Muh. "Wakaf dalam Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Januari 2009): 81.

Githa Kartika, Lydia, Asep Ramdan Hidayat, dan Maman Surahman. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Bekas/Rongsok (Studi Kasus di Desa Pangurangan Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon).” *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 230.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

———. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

———. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.

———. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.

Hasanah, Uswatul. *Tinjauan etika bisnis islam teradap jual beli bekatul di patran sonobekel tanjunganom ngajuk*. Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islm Ponorogo, 2017.

Hermansyah, dan Achmad Fathoni. “Kedudukan Harta dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits.” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 2 (Oktober 2018): 108.

iman, Fauzan. “Harta dalam perspektif al-qur’an studi tafsir maudhu’i.” *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* 28, no. 1 (Januari 2011): 146.

Irkhamiyati. “Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes’aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital.” *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 13, no. 1 (Juni 2017): 41.

Jumani, Katiyem, Poniran, Slamet, Mardi, Paino, Mujiono, dan Dinda. Wawancara tentang harga jenjet jagung, November 2002.

Juni. Wawancara lokasi gudang totok, November 2020.

Kartono, Kartini. *Penelitian Metodologi Riset Sosial*. VIII. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Katiyem. Wawancara tentang cara penyerahan jenjet jagung, November 2020.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Depok: Media Grafika, 2009.

Leo, Susanto. *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis dan Disetasi*. Jakarta: Erlangga, 2013.

- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 29 ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakary, 2011.
- Mardani. *Fikh ekonomi syariah fikh muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- . *Fiqh ekonomi syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Mardi. Wawancara tentang manfaat atau kegunaan jenjet jagung, November 2020.
- Mardi, dan Dinda. Wawancara tentang transaksi jual beli jenjet jagung, November 2020.
- Mardi, Slamet, Poniran, Katiyem, dan Jumani. Wawancara tentang waktu pesanan jejet jagung, November 2020.
- Mhfudhan. “Sistem Pemeliharaan Barang Temuan: Studi Terhadap KHU Perdata dan Hukum Islam.” *Petita: Jurnal Kajian Hukum Ilmu Hukum dan Syariah* 1, no. 2 (Oktober 2016): 213.
- Milayani, Oktavia. “Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris ‘BIJ PLAATSVERVULLING’ Menurut Burgerlijk Wetboek.” *Al’Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (Desember 2017): 405.
- Mujiatun, Siti. “Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna’.” *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis* 13, no. 2 (September 2013): 206.
- Mujiono. Wawancara Jual Beli Jenjet Jagung, Oktober 2020.
- . Wawancara tentang waktu pesanan jejet jagung, November 2020.
- Mustafa Al-Zuhaili, Wahbah ibn. *Al-Tafsir Al-Wasit; Penerjemah: Muhtadi dkk*. 1 ed. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqh muamalah kontemporer*. 2 ed. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- . *Kajian Fikih Kontemporer*. 1 ed. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.

- Nazir, Moh. *Motode Penelitian*. 11 ed. Bogor: Ghailia Indonesia Anggota, 2017.
- Norvadewi. "Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, dan Landasan Normatif)." *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, t.t.
- Nur Rachmawati, Imami. "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (Maret 2007): 36.
- Nuraini Rachmawati, Eka, dan Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia." *AL- 'ADALAH: Jurnal Syarriah dan Hukum Islam* 12, no. 4 (Desember 2015): 786.
- Paiman. Wawancara tentang pengelolaan pegawai, November 2020.
- . Wawancara tentang pengolahan jagung, November 2002.
- Paino. Wawancara tentang waktu pesanan jejet jagung, November 2020.
- Paino, Poniran, Slamet, Jumani, Mujiono, Mardi, dan Dinda. Wawancara tentang cara penyerahan jenjet jagung, November 2020.
- "Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Ada As-Salam di Tinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi." *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 15, no. 1 (Juni 2019): 113.
- Poniran, Dinda, Mujiono, Katiyem, Paino, Slamet, dan Jumani. Wawancara tentang manfaat atau kegunaan jenjet jagung, November 2020.
- Poniran, Katiyem, Slamet, Jumani, Paino, dan Mujiono. Wawancara tentang transaksi jual beli jenjet jagung, November 2020.
- Prawitha Sari, Diah. "Berfikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak." *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* 5, no. 1 (April 2016): 80.
- Quraish Shihab, Muhammad. "Tafsir al-misbah." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi* 2, no. 1 (2002): 499.
- Rachmat Soenjoto, Arie. "E-Commerce dalam Perspektif Islam." *Islamic Economic Journal* 1, no. 2 (Desember 2015): 223.
- Rahman I. Doi, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

- Rahmawati. "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (Januari 2011): 23.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Ruslan Abd Ghofur. "Akibat hukum dan terminasi aad dalm fiqh muamalah." *ASAS: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (Juli 2010): 4.
- Sahidin, Nur. *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli limbah medis di rumah sakit umum daerah harjono ponorogo*. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Sahobirin. "Jual beli dalam pandangan islam." *Bisnis* 3, no. 2 (Desember 2015): 154.
- Salim, Munir. "Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Desember 2017): 375.
- Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 44.
- Semmawi, Rahmi. "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Syir'ah: Jurnal Imiah an Media Kominikasi antar Peminat Ilmu Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (Desember 2010): 500.
- Septiawati, Rani, Aci Murhad, Dina Dinata, Reni Anggainy, Widia Sari, dan Febrianty. "Pemanfaatan limbah kain perca sebagai alternatif peluang usaha." *Comvice: Journal of community service* 3, no. 1 (April 2019): 1.
- Setiabudi, Dodi, dan Muhammad Fahrur Rozy Hentihu. "Peningkatan nilai produk pada kelompok usaha kecil pengepul barang bekas di Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember." *Rotor: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin* 11, no. 1 (April 2018): 31.
- Siswandi. "Jual beli dalam perspektif islam." *Jurnal Ummul Qura* 3, no. 2 (Agustus 2013): 61.
- Subekti. *KUHPerdata*. Jakarta: Praditya Ranamita, 1982.
- Subekti, R, dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 41 ed. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014.
- Sugiyono. *Metode penelitian kombinasi*. 9 ed. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- . *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Pess, 2016.
- Suryanto. Hasil wawancara tentang transaksi jual beli jenjet jagung, November 2020.
- . Wawancara kepada mandor gudang tentang trasaksi jual beli jenjet jagung, November 2020.
- . Wawancara kepada mandor gudang totok tentang waktu pesanan, November 2020.
- . Wawancara tentang harga jenjet jagung, November 2020.
- . Wawancara tentang transaksi jual beli jenjet jagung, November 2020.
- Susiawati, Wati. “Jual beli dalam konteks kekinin.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (November 2017): 172.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, 2 (Yogyakarta: Andi offeset, 2014), 43.
- Syafe’i, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Cet Ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqih mumalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, no. 2 (Desember 2014): 378.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesi*. 1 ed. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ulfa. Wawancara tentang profil gudang totok, November 2020.
- Waluya Firdaus, Dony, dan Dimas Widyasastrena. “Kajian pertumbuhan minat dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) povinsi jawa barat (lokasi dan sektor usaha).” *Jurnal Riset Akutansi* 8, no. 2 (Oktober 2016): 23.

Wayan Ardiana K, I, Yusuf Widodo, dan Liman. “Potensi Pakan Hasil Limbah Jagung (*Zea mays L.*) di Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur.” *Jurnal Ilmiah Perternakan Terpadu* 3, no. 3 (Agustus 2015): 172.

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria, dan Gusti Khairina Shofia. “Tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli dalam transaksi online aplikasi go-food.” *Amwaluna: Jurnal ekonomi dan keuangan syariah* 2, no. 1 (Januari 2018): 148.

Zuhairi, Kuryani, Dedi Irwansyah, Wahyu Setiawan, Yuyun Yunarti, dan Imam Mustofa. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswan IAIN Metro*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI


Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tanga n Dosen
		I		
1			Ace Bab 11, 12 dip Kerugosel	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I


H. Nawa Angkasa, SH.MA
NIP. 196710232000031003

Mahasiswa Ybs,


Binti Winarti
NPM. 1602090082




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroiniv.ac.id Email: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan Dosen
		I		
1	28/2020 /12	✓	Tuangkan hasil wawancara sesuai APP, lalu dianalisis dengan teori yg dibangun	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,


Binti Winarti
NPM. 1602090082



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI


Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tanga n Dosen
		I		
1			Ace APP.	<i>Winarti</i>

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003


Binti Winarti
NPM. 1602090082



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan n Dosen
		I		
1			Assalamualaikum	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Binti Winarti
NPM. 1602090082



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan Dosen
		I		
1	Senin 5/10/2020	✓	<p style="font-family: cursive;">Assalamualaikum D. Nawa Angkasa</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p style="font-family: cursive;">H. Nawa Angkasa</p>

Diketahui :
Dosen Pembimbing I


H. Nawa Angkasa, S.H., M.A
 NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,


Binti Winarti
 NPM. 1602090082




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
1	Sen Kamis 10/10/2020 /12	✓	Acc bab IV - V	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II



Dr. Muflaha Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Binti Winarti
NPM. 1602090082



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan Dosen
		II		
1	Kamis 3/2020 /12	Mufliha Wijayati	- Perbaiki penulisan - Teknis transaksi diurutkan - Tambahkan kata-kata diurutkan rukun dan syarab	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

Binti Winarti
NPM. 1602090082




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan Dosen
		II		
1	Kamis 5/2020 /12	Mufliha Wijayati	Xcc APD	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II


Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,


Binti Winarti
NPM. 1602090082




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.mctrouniv.ac.id Email: iainmetro@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
I	Kamis 3/10/20 /12	Mufliha Wijayati	Acc Outline	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001


Binti Winarti
NPM. 1602090082




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
1	Senin 30/2020 /11	Mufliha Wijayati	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki penulisan - Ubah struktur organisasi - tambah tugas pegawai - tambah proses pengolahan jagung hingga menjadi limbah - Hasil wawancara dianalisis - Tambahkan teori untuk menganalisis 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001


Binti Winarti
NPM. 1602090082




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	29/9 2020	Muflihaw	Ace Bab. 1- III (proposai + out.line) Lanjutkan ke pemb I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II


Dr. Muflihaw Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,


Binti Winarti
NPM. 1602090082



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metro.univ.ac.id Email: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
1	Kamis 24/2020 /03	Mufliha Wijavati	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki penulisan releuan - Perbaiki rumus dan syarat - Teknik analisis data tambahkan penjelasan 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Mufliha Wijavati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Binti Winarti
NPM. 1602090082



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan Dosen
		II		
1	Kamis 17/9/20	Mufliha Wijayanti	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki cara penulisan • Perbaiki latar belakang • Perbaiki manfaat penelitian • Perbaiki penelitian relevan • Definisi dari para tokoh pilih beberapa saja dan disimpulkan • Perbaiki tafsiran ayat Al-Qur'an • Perbaiki sumber data primer • Perbaiki sumber data skunder dan diberikan contoh dari dokumen-dokumen yang digunakan dalam menyusun skripsi tersebut. • Perbaiki teknik pengumpulan data pada bagian wawancara, dokumentasi, dan analisis data. 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
 NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Binti Winarti
 NPM. 1602090082



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan Dosen
		II		
1	Kamis 3/9/20	Mufliha Wiyayati	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan rumusan masalah • Perbaikan tujuan penelian • Perbaikan penelitain relevan • Perbaikan cara menulis • Pengertian-pengertian dirumuskan secara teratur dari etimologi, terminologi, dan secara sosiologi • Penulisan Bahasa Arab diperbaiki • Penambahan tafsir pada setiap ayat Al-Qur'an • Penulisan Foodnote diperbaiki 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
 NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Binti Winarti
 NPM. 1602090082




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	TandaTangan Dosen
		II		
1	Kamis 20/8/20	Mufiha Wijayanti	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan rumusan masalah • Perbaikan penelitian relevan • Perbaiki cara penulisan 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II


Dr. Mufiha Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,


Binti Winarti
NPM. 1602090082




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Binti Winarti Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1602090082 Semester : IX

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
1	Senin 16/2019 /12	Mufliha Wijayati	- Perkenalan - Menyerahkan sk Pembimbing II - Bimbingan Latar pelakang masalah	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II



Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,



Binti Winarti
NPM. 1602090082

OUTLINE

STATUS AMWAL DALAM JUAL BELI JENJET JAGUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - b. Manfaat Praktis

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Amwal (harta)
 1. Pengertian Amwal (harta)
 2. Asas Kepemilikan Amwal (harta)
 3. Sebab-sebab Kepemilikan Amwal (harta)
 4. Sifat Kepemilikan Amwal (harta)
 5. Macam-macam Kepemilikan Amwal
- B. Akad
 1. Pengertian Akad
 2. Rukun Akad
 3. Syarat Akad
- C. Jual Beli
 1. Pengertian Jual Beli
 2. Dasar Hukum Jual Beli
 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya gudang totok
2. Lokasi gudang totok
3. Pengelolaan pegawai gudang totok
4. Proses pengolahan jagung

B. Pelaksanaan Jual Beli Jenjet Jagung di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way
Jebara Kabupaten Lampung Timur

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Amwal dalam Jual Beli
Jenjet Jagung di Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jeapara Lampung Timur.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 12 November 2020

Mahasiswa Ybs.



Binti Winarti
NPM.1602090082

Pembimbing I



H. Nawa Angkasa,SH.MA
NIP. 196710252000031003

Pembimbing II



Dr. Mufliha Wijavati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
STATUS AMWAL DALAM JUAL BELI JENJET JAGUNG
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di
Desa Sumberjo 3 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung
Timur)

A. Format wawancara kepada pemilik gudang totok

1. Sejarah berdirinya gudang totok?
2. Pendiri gudang totok siapa?
3. Tahun berapa gudang totok dibangun?
4. Letak atau lokasi gudang?
5. Luas lahan dan luas bangunan gudang gudang totok?
6. Kepengelolaan serta pembagian tugas pegawai bagaimana?
7. Ide atau alasan mengapa mendirikan gudang totok apa?
8. Ada kegiatan apa saja digudang totok?
9. Proses pengolahan jagung bagaimana?
10. Seetelah proses pengovenan limbah jagung hasil produksi diapakan?
11. Anda tahu tidak tentang limbah jagung yang masih bisa dijual?
12. Anda tahu tidak jika mandor gudang menjual limbah jagung hasil produksi gudang?
13. Pendapat anda bagaimana tentang jual beli limbah jagung yang dilakukan mandor tersebut?

B. Format wawancara kepada mandor

1. Sejak kapan bapak berkerja digudang totok?
2. Sejak tahun berapa bapak menjual jenjet jagung?
3. Alasan bapak menjual jenjet jagung apa?
4. Apa fungsi atau kegunaan jenjet jagung?
5. Sistem atau cara jual beli jenjet jagung bagaiman?
6. Harga jenjet jagung berapa?
7. Mengapa bapak mengambil jenjet jagung dari gudang totok begitu saja tanpa meminta izin pemilik gudang?

C. Format wawancara kepada pembeli jenjet jagung

1. Dari kapan anda membeli jenjet jagung kepada mandor gudang?
2. Sistem atau cara anda membeli jenjet jagung bagaimana?
3. Pendapat anada bagaimana tentang adanya jual beli jenjet tersebut?
4. Anda tahu tidak tentang status amwal atau kepemilikan jenjet jagung tersebut milik siapa?

Metro, 12 November 2020

Mahasiswa Ybs.



Binti Winarti
NPM.1602090082

Pembimbing I



H. Nawa Angkasa,SH.MA
NIP. 196710252000031003

Pembimbing II



Dr. Mufliha Wijavati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 001

Foto wawancara dengan pemilik gudang



Foto wawancara dengan mandor gudang



Foto wawancara dengan pegawai gudang



Foto wawancara dengan pembeli jenjet jagung



Foto wawancara dengan pembeli jenjet jagung



Foto wawancara dengan pembeli jenjet jagung





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-934/In.28/S/U.1/OT.01/11/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : BINTI WINARTI
NPM : 1602090082
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602090082.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 November 2020
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtarri Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Binti Winarti, Lahir pada tanggal 25 Februari 1998 di Way Jepara, dari pasangan Bapak Warijan dan Ibu Warniasih. Peneliti merupakan anak tunggal. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 01 Sumberjo 3. Lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan di SMP YPI 3 Way Jepara. Lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan di SMA Negeri 01 Way Jepara. Lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan program studi Hukum Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai

Siwo Metro dimulai pada semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.